

**KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
(Studi Kasus Pada DISPENDA Kota Batu)**

SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

AKUNTANSI



OLEH :

VILEMON TANGI

NIM : 2017110227

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2020

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Interpretatif. Penelitian ini mengambil objek Dinas Pendapatan Kota Batu. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dari tahun 2016 sampai 1 tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 20,28%, di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 16,65%, di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14,96% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,98%.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Kontribusi, PAD Kota Batu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Parameter maju dan berkembangnya suatu negara diukur dari segi fisik pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia dikenal dengan negara yang kaya raya akan Sumber Daya Alam (SDA), perlunya dalam melakukan pembangunan pemerintah harus memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada disekitar. Agar segala jenis Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di negara ini dapat digunakan untuk membangun pelaksanaan pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik, sebagai warga negara yang baik kita semua harus dapat menjaga dan merawat serta melestarikan segala macam Sumber Daya Alam yang ada di negara kita. Karena dengan melestarikan dan menjaga Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, pembangunan akan tetap berkembang.

Di Indonesia Sumber Daya Alam (SDA) sangat berpengaruh dalam proses pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini Sumber Daya Alam suatu daerah harus dijaga atau dilestarikan sebaik mungkin, agar dapat dijadikan sebagai aset dalam suatu pembangunan untuk kesejahteraan suatu daerah. Sumber Daya Alam seperti tanah merupakan Sumber Daya Alam yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka wajib pajak atau pemilik atas Sumber Daya Alam tersebut wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Menurut Indrihastuti, Poppy dan Amaniyah, Mulimatul (2020). Pajak adalah berdasarkan UU yang berlaku setiap warga harus membayar pajak. Pajak Bumi dan Bangunan pendapatan daerah yang harus diserahkan kepada pemerintah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perencanaan dan pembangunan daerah dihasilkan dari pendapatan asli daerah yang harus dikelola dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kebijakan untuk mengelola setiap daerah. Apabila sumber pendapatan

asli daerah (PAD) terdata dengan baik, pemerintah dengan mudah menyusun anggaran daerah dan pembangunan mana yang akan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Menurut Indrihastuti, Poppy dan Amaniyah, Mulimatul (2020). Pemerintah harus mengupayakan terintegrasi dan terkoordinasi guna meningkatkan (PAD) sebagai pemasukan daerah. Hal ini tentu dilakukan dengan sangat cermat oleh pemerintah daerah dan upaya yang dilakukan tersebut dapat dikatakan efektif jika sumber pendapatan daerah yang menjadi penghambat atau pemacu peningkatan pendapatan dapat diketahui sumbernya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas bangunan dan tanah yang berada di permukaan bumi yang dikenakan tarif pajak dan wajib dibayar oleh pemilik sesuai dengan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku. Apabila ada keterlambatan ataupun tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai yang berlaku. Dalam sektor pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan pajak pusat, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah. Kini Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah bukan merupakan Pajak Pusat lagi. Dalam hal ini agar suatu daerah dapat lebih mandiri untuk mengatur dan melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku di daerah tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan sebagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan Bumi dan Bangunan. Menurut Indrihastuti, Poppy dan Amaniyah, Mulimatul (2020). Untuk kepentingan pembangunan daerah pemerintah daerah menggunakan dana dari pendapatan daerah setempat. Adapun dana yang berlebih tentu akan masuk ke pusat namun jika pemerintah daerah menganalisis kebutuhan daerahnya dengan tepat dan memang memiliki dana lebih dari daerahnya. Jadi apabila wajib pajak

membayar pajak secara teratur maka sangat mempengaruhi juga terhadap pertumbuhan daerah tersebut.

Kota Batu menindak lanjuti dengan peraturan walikota batu nomor 54 tahun 2020, bagaimana memungut hasil pajak bumi dan bangunan setiap desa dan juga setiap kota. Merealisasikan peraturan pemerintah pasal 149 – 53 tentang peraturan daerah Kota Batu No. 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, peraturan wali kota tentang bagaimana cara memungut Pajak Bumi dan Bangunan dari setiap desa dan Kota. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan agar setiap daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya dari komponen pajak yang berpotensi. Pemungutan pajak diambil dari daerah masing-masing untuk kepentingan pembangunan daerah. Namun apabila ada dana yang lebih nantinya akan diserahkan ke pusat tetapi apabila pemerintah daerah menganalisis dengan tepat kebutuhan daerah maka bisa jadi anggaran daerahnya lebih.

Jenis pajak daerah yang disahkan dalam Undang-Undang tersebut, jika kemampuan tidak memadai maka pajak tidak wajib dipungut ataupun bisa menyesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku. Apabila berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerah harus mandiri dan tidak ketergantungan pada pemerintah pusat. PBB tidak termasuk lagi pajak pusat melainkan pajak daerah yang mana sudah tercantum UU No. 28 Tahun 2009 terkait retribusi daerah dan pajak daerah. Pembiayaan daerah nantinya diserahkan langsung kepada daerah, untuk mensejahterakan daerahnya pemerintah daerah meningkatkan penerimaan pendapatan pajak.

Pada saat ini Kota Batu sedang pesat melaksanakan pembangunan perumahan kredit dan berbagai bidang, upaya ini untuk perbaikan kedepannya agar kota Batu seperti kota-kota lainnya yang maju dan berkembang. Pemerintah terus memperbaiki Kota Batu dengan memberikan berbagai gerakan yang aktif mulai dari jalan, pembangunan dan taman-taman Kota. Masyarakat Kota Batu mulai sadar tentang akan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dilihat dari kenaikan pendapatan setiap tahunnya.

Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh pemerintah juga akan disalurkan untuk melaksanakan pembangunan di Kota Batu. Baik itu pembangunan yang memerlukan dana yang kecil maupun besar dan salah satu sumber dana terbesar adalah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber pendapatan suatu daerah dan nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat atau untuk kesejahteraan masyarakat dan daerahnya.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul yaitu **“KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KOTA BATU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kota Batu, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, yang secara teori dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kota Batu.

1.4.3 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan sebagai sumbangsih konseptual, informasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam Sektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta .

b. Sumber Jurnal

- Indrihastuti. P, Amaniyah. M, 2020. Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Daerah Kota Malang. *OPTIMA, Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial*. Volume IV Nomor 1, 2020 (p-ISSN : 2549-239X e-ISSN : 2549-2705).
- Wicaksono Galih, Pamungkas Tree Setiawan. Jurnal *STIE SEMARANG VOL 9 No. 1 Edisi Februari 2017 (ISSN : 2085-5656) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada) Kabupaten Jember*.
- Rosida Maedina Agus ₁ Mahfudnurnajamuddin ₂ Sudirman R ₃, 2020. *Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. CENTER OF ECONOMIC STUDENT JOURNAL VOLUME 3. NO. 1 JANUARI 2020*.
- Wibisono Taufik¹, Mulyani Sri Yani² . 2019. *Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya. JURNAL ECODOMICA VOL.3 NO. 2 SEPTEMBER 2019*.
- Samosir Magdalena¹, 2019. *Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Salah satu Badan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur)*.

c. Sumber Skripsi

Fika Utari. 2018. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah*, Skripsi, Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Servas Halio Sares. 2016. *Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Studi Kasus Pada Umkm Bungsu Jaya Souvenir Dinoyo Malang).

Akhsan Muhamad, 2014. *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar*. Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Wadi Hamzan, 2013. *Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah*.

Firda Mei Damayanti, 2015. *Efektifitas Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan PAD Kota Batu*.

Khamid Muhamad Mahmud, 2014. *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah dan Kontribusinya*,

d. Sumber Internet

<https://klikpajak.id/blog/pajak-pribadi/wajib-pajak-pribadi-ketentuan-dan-kewajiban-perpajakannya/>.

Dipetik 27 Oktober 2020, dari <https://klikpajak.id/blog/pajak-pribadi/wajib-pajak-pribadi>

<https://jdih.batukota.go.id/peraturan-walikota-batu-nomor-54-tahun-2020.html>

Dipetik 19 Oktober 2020

<https://hifzahamdanblog.wordpress.com/2017/06/05/definisi-istilah-dalam-penelitian-kualitatif/>